



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 104/Pdt. G/2011/PA Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, Alamat Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai “
Penggugat “ ;

Me l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kota Bau-Bau (Keluarga La Hamid) selanjutnya disebut sebagai “
Tergugat “ ;

Pengadilan Agama
tersebut ;

Telah mempelajari berkas
perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di

Hal. 1 dari 10 hal. Perkara No
104/Pdt.G/2011/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 April 2011 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : 104/Pdt.G/2011/PA Ab, telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Bulan April 2006 Penggugat dan Tergugat melansungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bau-bau sebagaimana bukti berupa kutipan akta nikah Nomor : 154/31/IV/2006, tertanggal 18 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA kota Bau-bau ; -----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak ; -----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua pihak Penggugat ; -----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 5 tahun, anak tersebut di asuh oleh Penggugat ; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak tahun 2008 Tergugat masuk penjara selama 1 (satu) tahun, selama itu pula tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nafkah lahir dan batin, setelah Tergugat keluar dari penjara, Tergugat selalu bersikap kasar dan ringan tangan Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah mulai menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ; -----

6. Bahwa setiap terjadi perselisihan / pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat ;

7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh ;

a. Tergugat suka berkata kasar (suka mencaci maki) dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan- persoalan kecil

b. Tergugat sering mabuk- mabukan dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2010 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai seorang suami terhadap isteri dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi ;

9. Dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Tergugat dan

Hal. 3 dari 10 hal. Perkara No
104/Pdt.G/2011/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah diberi nasehat oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil. Dan saat itu (awal Januari 2010) Penggugat pindah ke Ambon untuk mencari kerja ; -----

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Pengugat telah memenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

PR I M E R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

--

2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ; -----

3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ; -----

S U B S I D E R :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. -----

Menimbang, berdasarkan surat gugatan tersebut, kedua belah pihak telah dipanggil menghadap dipersidangan, Penggugat hadir dalam persidangan, sementara Tergugat tidak hadir dipersidang dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon Bau-bau yang
relas panggilan Nomor : 104/Pdt. G/2011/PA Ab. Tertanggal 03
Mei 2011 untuk bersidang pada tanggal 10 Mei 2011 , dan
relas panggilan Nomor : 104/Pdt.G/2011/PA Abtetanggal 10 Mei
2011 untuk bersidang pada tanggal 31 Mei 2011 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak
berhasil, kemudian dibacakannya gugatan Penggugat tersebut
dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan tersebut Tergugat tidak menyampaikan
jawabannya, karena tidak hadirnya dalam persidangan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, «0046» telah
mengajukan bukti surat berupa Foto copy Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor : 154/31/IV/2006 tertanggal 18 April 2006, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota
Ambon, bermeterai cukup dan telah dileges oleh Panitera
Pengadilan Agama Ambon dan telah dicocokkan dengan aslinya
(bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas,
Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing- masing :
1. Nama : SAKSI I PENGGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bau-bau

Hal. 5 dari 10 hal. Perkara No
104/Pdt.G/2011/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat karena kemenakan saksi, dan Tergugat adalah suami saksi yang bernama R. ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat kira-kira selama 1 (satu) tahun ;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah usia perkawinan menginjak tujuh bulan, sudah mulai terjadi percekocokan, pada saat Tergugat keluar dari penjara, selalu bersikap kasar dan ringan tangan, sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tak harmonis lagi ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama R., berumur 5 (lima) tahun dan anak tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat di Bau-bau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di B.M., karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2008 ;
-

- Bahwa Penggugat pergi dari Bau-bau, karena sikap Tergugat yang sering mabuk, berkata kasar, serta kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga dan sering memukul Penggugat ;
-

- Bahwa saksi sering melihat, Tergugat memukul Penggugat disaat Tergugat mabuk dan mencaci maki Penggugat ;
-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diketahui oleh pihak keluarga bahkan keluarga pernah menasehati Tergugat juga saksi, tapi tidak berhasil ;

2. Saksi kedua Nama :SAKSI II PENGGUGAT, umur 69 tahun, agama islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di B.M., Desa B.M. kota Ambon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat, namun saksi lupa nama

Hal. 7 dari 10 hal. Perkara No
104/Pdt.G/2011/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi menetap di Ambon sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Bau-bau ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir sampai dengan tahun 1999, saksi pindah ke Ambon dan kemudian Penggugat dating sekitar tahun 2010 ; -
- Bahwa saksi tidak pernah ke Bau-bau dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat dari orang tua Penggugat yang telepon kepada saksi ;

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi lagi yang bernama SAKSI TAMBAHAN PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual beli, tempat tinggal desa B.M., Kota Ambon yang telah member keterangan di bawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat pada saat itu saksi tinggal di Bau-bau ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami saksi yang bernama R. ;



- Bahwa, saksi bekerja di rumah Penggugat kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan saksi lihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Tergugat sering kali memukul Penggugat ;

- Bahwa, saksi melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak tiga kali, sedangkan pertengkaran mulut sering ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama R. perempuan berusia 5 (lima) tahun dan kini dipelihara oleh orang tua penggugat ;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Pertengkaran sering terjadi pada sore hari, pada waktu itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Tergugat sering mabuk dan apabila pulang ke rumah, Tergugat minta makan dengan suara keras dan selalu marah- marah ;

- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dalam

Hal. 9 dari 10 hal. Perkara No
104/Pdt.G/2011/PA Ab.



keadaan mabuk 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali
menyangkut masalah rumah tangga, karena Penggugat
menasehati Tergugat agar Penggugat dan Tergugat
akur dalam rumah tangga dan Tergugat tidak mau ;

-
-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal
bersama lagi, Penggugat tinggal di Ambon dan
Tergugat tinggal di Bau-bau ;

-
-
- Bahwa yang menafkahi kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat saat itu adalah orang tua
Penggugat ;

-
-
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak punya
kemauan untuk berusaha, orang tua Penggugat
pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun
Tergugat tidak pernah berubah dan berusaha
memperbaiki diri ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menerima dan
membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat mohon
putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selanjutnya untuk dikutip dalam berita acara yang selengkapnya telah dipandang telah menjadi yang tak terpisahkan dari Putusan ini ; ---

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir maka sebelum memeriksa pihak berperkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tata cara pemanggilan yang disampaikan kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 104/Pdt.G/2011/PA Ab Tanggal 03 Mei 2011 untuk bersidang pada tanggal 10 Mei 2011, dan relaas panggilan tanggal 10 Mei 2011 untuk bersidang pada tanggal 31 Mei 2011. Dimana tenggang waktu pemanggilan kepada Tergugat telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga pemanggilan tersebut harus dinyatakan sah dan patut ; -----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir, tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis, bukti kutipan Akta Nikah Nomor : 154/31/IV/2006, tertanggal 18

Hal. 11 dari 10 hal. Perkara No
104/Pdt.G/2011/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bau-bau, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Bau-bau ;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tak dapat dipertahankan lagi tidak harmonis lagi karena, sering terjadi pertengkaran ; -----

Menimbang bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu ringan tangan memukul Penggugat dan mencaci maki Penggugat ;

Menimbang bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi di persidangan tidak mendukung dalil- dalil Penggugat telah terbukti keterangannya ; -----

Menimbang bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (intsaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah SWT dan bertujuan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahsesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Penggugat dan Tergugat sudah pindah tempat tinggal bersama, sejak akhir tahun 2010 sampai dengan sekarang, sehingga sulit untuk mencapai tujuan luhur perkawinan ; ----

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Ketua Majelis selalu menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat adalah adil memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat daripada membiarkan dalam status suami isteri, namun sudah tidak saling mencintai satu sama lain, maka karena itu diyakini akan mendatangkan malapetaka bagi Penggugat dan Tergugat bila masih dalam ikatan perkawinan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum telah memnuhi maksud pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat dengan penggugat ;

Hal. 13 dari 10 hal. Perkara No
104/Pdt.G/2011/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Fighus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

فلذا ثبتت دعولها لدىالقاضى ببينة للزوجة-
لوعتراف للزوج-
وكان الإيذاء مما لايطاق معه دوام للعشرة-
بين أ-مثا لها وعجز-
للقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه باء ن

Artinya : “ maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak Bain “

Menimbang bahwa perkara a quo sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang- undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah, pertama dengan undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan dengan undang- undang nomor 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek ;,- -----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ;,- -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk
mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk di catat
dalam daftar yang di sediakan untuk
itu ;,- -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh
Enam Ribu Rupiah) ;,- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon Klas IA
pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011. bertepatan dengan
tanggal 28 Rajab 1432 Hijriah .oleh kami Dra. Ummi Kalsum,
HS. Lestaluhu, MH sebagai Hakim Ketua, serta Drs Rahmat dan
Drs. ABD Razak Payapo masing- masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana dibacakan sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dihadiri oleh
Hakim- hakim Anggota dan dbantu oleh Hj. Elma Latuconsina, SH
sebagai Panitera Pengganti dan hadir oleh Penggugat tanpa

Hal. 15 dari 10 hal. Perkara No
104/Pdt.G/2011/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Rahmat

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. ABD Razak Payapo

Hakim Ketua

Ttd

Dra, Umni Kalsum HS Lestaluhi,

MH

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Elma Latuconsina, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan / Penggugat 1 x	-----	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan / Tergugat 3 x	-----	Rp.	225.000,-
5. Biaya Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	-----	Rp.	6.000,-
Jumlah	-----	Rp.	

366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam
ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA